



KEPUTUSAN

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

NO : 0216/0/1992 TANGGAL : 5 MEI 1992

TENTANG
PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN SEKOLAH
TAHUN PELAJARAN 1991/1992

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

1992

SALINAN

KEPRA 14/2
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
M. N. S. S. S.
TENTANG
PEMBUKAAN DAN PENGERIAH SEKOLAH
TAHUN PELAJARAN 1991/1992

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Menimbang : bahwa untuk memperluas daya tampung peserta didik dan meningkatkan mutu pendidikan, di pandang perlu membuka Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) serta menerbitkan SLTP dan SLTA swasta yang telah memenuhi persyaratan penegeriahan untuk tahun pelajaran 1991/1992

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989,
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990,
3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990,
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
 - a. Nomor 44 Tahun 1974;
 - b. Nomor 226/M Tahun 1986;
 - c. Nomor 29 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1990;
 - d. Nomor 54/M Tahun 1988,
 - e. Nomor 15 Tahun 1991 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1991

5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
- a. Nomor 0370/0/1978 tanggal 22 Desember 1978;
 - b. Nomor 0371/0/1978 tanggal 22 Desember 1978;
 - c. Nomor 090/0/1979 tanggal 26 Mei 1979;
 - d. Nomor 02110/0/1980 tanggal 11 September 1980;
 - e. Nomor 011/0/1982 tanggal 14 Maret 1982;
 - f. Nomor 0246/0/1985 tanggal 5 Juni 1985;
 - g. Nomor 0647/0/1987 tanggal 16 Januari 1987.

- Memperhatikan: 1. PerseLuguan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dengan surat Nomor B-450/I/1992 tanggal 5 Mei 1992;
2. Surat Kepala Biro Organisasi Nomor 166/A5.1/E/1992 tanggal 5 Mei 1992.

M E N U T U R K A N :

- Menetapkan :**
- Pertama :** Membuka Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) serta mengorganisir SLTP dan SLTA swasta yang telah memenuhi persyaratan ditetapkan menjadi SLTP dan SLTA Negeri di beberapa Propinsi di Indonesia sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Keputusan ini.
- Kedua :** Kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi dan tata kerja diatur sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0370/0/1978 tanggal 22 Desember 1978; Nomor 0371/0/1978 tanggal 22 Desember 1978; dan Nomor 090/0/1979 tanggal 26 Mei 1979.
- Ketiga :** Bagan organisasi SLTP dan SLTA Negeri umum dan kejuruan sebagaimana tersebut pada Lampiran I, II, III Keputusan ini.
- Keempat :** Menugaskan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi untuk melaksanakan ketentuan Aklam Pertama bagi sekolah yang berada di wilayahnya.

Kelima : Biaya untuk pelaksanaan Keputusan ini bagi instansi masing-masing dibelankan pada mata anggaran yang sesuai dengan mana tersebut pada kolom 2 lampiran 1 Keputusan ini.

Keenam : Dengan berlakunya Peraturan ini jumlah sekolah :
a. SMP Negeri 7.830 buah;
b. SMA Negeri 2.181 buah;
c. SMIP Negeri 1 buah;
d. SMIK Negeri 13 buah;
e. SMPS Negeri 14 buah;
f. SMA Negeri 330 buah;
g. SMT Pertanian Negeri 31 buah.
terdapat di 27 (dua puluh tujuh) Propinsi di Indonesia.

Ketujuh : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 1992.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 5 Mei 1992
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

14

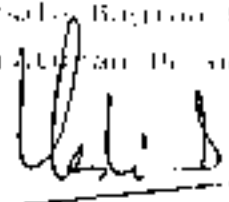
Tundj Hartono

SALINAN Keputusan disampaikan

SALINAN Keputusan ini di sampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri, Jakarta
2. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
3. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
4. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
5. Direktur Jenderal Pendidikan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
6. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
7. Sekretaris Direktorat Jenderal, Inspektur Jenderal, dan Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
8. Kepala Biro, Direktur, Kepala Pusat, dan Inspektur dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
9. Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di seluruh Indonesia
10. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I di seluruh Indonesia
11. Badan Administrasi Departemen Negara
12. Badan Penyelidik Kemahasiswaan
13. Direktorat Jenderal Anggaran Departemen Keuangan
14. Kantor Perwakilan dan Kantor Perwakilan di seluruh Indonesia
15. Yang berkepentingan untuk melaksanakan tugas-tugas

Selama proses persiapan ini,
Bijak Hukum dan Administrasi
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Kepala Badan Penyelidik Kemahasiswaan
Kantor Perwakilan dan Kantor Perwakilan


H. S. D. I. S. S.
H. S. D. I. S. S.

1	2	3	4	5	6	7
		97. SMA Negeri 1 Cikeusl	-	Cikeusl	Kabupaten Serang	
		98. SMA Negeri 1 Pabuaran	-	Pabuaran	Kabupaten Serang	
		99. SMA Negeri 1 Nanongaya	-	Nanongaya	Kabupaten Tasikmalaya	
		100. SMA Negeri 1 Indihiang	-	Indihiang	Kabupaten Tasikmalaya	
		101. SMA Negeri 1 Pamulang	-	Pamulang	Kabupaten Tangerang	
2. UNIVERSITAS	102. SMA Negeri 4 Serpong	SMP Dasyiptan Serpong			Kabupaten Tangerang	03.1 1000 00 00 0000 03.1 1000 00 00 0000 09.1 1000 00 00 0000 03.1 1000 00 00 0000 03.1 1000 00 00 0000 03.1 1000 00 00 0000 03.1 1000 00 00 0000 03.1 1000 00 00 0000



BUPATI TANGERANG

KEPUTUSAN BUPATI TANGERANG

NOMOR 420/Kep. 258 – Huk/2004

TENTANG

PERUBAHAN NAMA DAN PENATAAN NOMENKLATUR BAGI SMP NEGERI,
SMA NEGERI DAN SMK NEGERI KABUPATEN TANGERANG

BUPATI TANGERANG,

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai konsekuensi pemekaran wilayah Kecamatan di Kabupaten Tangerang berdampak pada tata letak dan kedudukan lembaga pendidikan (persekolahan) secara geografis ;
 - b. bahwa dalam rangka efektivitas dan kelancaran pelaksanaan Pendataan, Pemetaan dan Penyusunan Program Pendidikan, perlu adanya Perubahan Nama dan Penataan Nomenklatur bagi SMP Negeri, SMA Negeri dan SMK Negeri sesuai dengan kedudukan wilayah Kecamatan ;
 - c. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan program dimaksud pada huruf a dan b diatas, maka dipandang perlu Perubahan Nama dan Penataan Nomenklatur SMP Negeri, SMA Negeri dan SMK Negeri ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
 - 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;
 - 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010) ;
 - 4. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4040) ;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3960) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3860) ;
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2876) ;

7. Peraturan

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3955);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1604);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1704).

Memperhatikan : Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 217/O/2000 tentang Pembukaan dan Penegrian Sekolah.

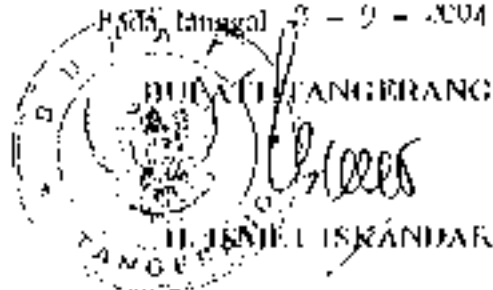
MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA :** Perubahan Nama dan Penatan Nomenklatur bagi Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri
- KEDUA :** Nama dan Lokasi sekolah sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.
- KETIGA :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tangerang

pada tanggal 3 - 9 - 2004



TEMBUSAN :

1. Yth. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta
2. Yth. Irjen Depdiknas di Jakarta
3. Yth. Dirjen Dikdasmen di Jakarta
4. Yth. Direktur Dikmenjar, Dirjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta
5. Yth. Gubernur Banten di Serang
6. Yth. Kepala Dinas Propinsi Banten di Serang
7. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Tangerang
8. Kepala Bappeda Kabupaten Tangerang
9. Kepala Bawasda Kabupaten Tangerang
10. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Tangerang



BUPATI TANGERANG

KEPUTUSAN BUPATI TANGERANG

NOMOR 420/Kep. 258 - Huk/2004

TENTANG

PERUBAHAN NAMA DAN PENATAAN NOMENKLATUR BAGI SMP NEGERI,
SMA NEGERI DAN SMK NEGERI KABUPATEN TANGERANG

BUPATI TANGERANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa sebagai konsekuensi pemekaran wilayah Kecamatan di Kabupaten Tangerang berdampak pada tata letak dan kedudukan lembaga pendidikan (sekolah) secara geografis ;
 - b. bahwa dalam rangka efektivitas dan kelancaran pelaksanaan Pendidikan, Pemetaan dan Penyusunan Program Pendidikan, perlu adanya Perubahan Nama dan Penataan Nomenklatur bagi SMP Negeri, SMA Negeri dan SMK Negeri sesuai dengan kedudukan wilayah Kecamatan ;
 - c. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan program diuraikan pada huruf a dan b diatas, maka dipandang perlu Perubahan Nama dan Penataan Nomenklatur SMP Negeri, SMA Negeri dan SMK Negeri ditetapkan dengan Keputusan Bupati
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3819) ;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perubahan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3818) ;
 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010) ;
 4. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4040) ;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3260) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3860) ;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Petan Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2876) ;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3955);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1664);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1704).

Memperhatikan : Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 217/O/2000 tentang Pembukaan dan Penegrian Sekolah

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Penetapan Nama dan Penataan Nomenklatur bagi Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri.

KEDUA : Nama dan Lokasi sekolah sebagaimana dimaksud Dalam PERTAMA, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan ini

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tangerang



TEMBUSAN :

1. Yth. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta.
2. Yth. Irjen Depdiknas di Jakarta.
3. Yth. Dirjen Dikdasmen di Jakarta.
4. Yth. Direktur Dikmenjati Dirjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta.
5. Yth. Gubernur Banten di Serang
6. Yth. Kepala Dinas Propinsi Banten di Serang
7. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Tangerang.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI TANGERANG

NOMOR : 420/Kep.258/Huk/2004
 TANGGAL : 8 SEPTEMBER 2004
 TENTANG : PERUBAHAN NAMA DAN PENATAAN
 NOMENKLATUR SMP NEGERI, SMA NEGERI, DAN
 SMK NEGERI KABUPATEN TANGERANG.

A. SLTPN

NO.	NAMA SEKOLAH (LAMA)	KECAMATAN	NAMA SEKOLAH (BARU)	KECAMATAN	KEF
1.	SLTPN 1 CISOKA	CISOKA	SMPN 1 CISOKA	CISOKA	
2.	SLTPN 2 CISOKA	JAYANTI	SMPN 1 JAYANTI	JAYANTI	
3.	SLTPN 3 CISOKA	CISOKA	SMPN 2 CISOKA	CISOKA	
4.	SLTPN 1 TIGARAKSA	TIGARAKSA	SMPN 1 TIGARAKSA	TIGARAKSA	
5.	SLTPN 2 TIGARAKSA	TIGARAKSA	SMPN 2 TIGARAKSA	TIGARAKSA	
6.	SLTPN 3 TIGARAKSA	JAMBE	SMPN 3 JAMBE	JAMBE	
7.	SLTPN 1 CIKUPA	CISOKA	SMPN 1 CIKUPA	CIKUPA	
8.	SLTPN 1 PANONGAN	PANONGAN	SMPN 1 PANONGAN	PANONGAN	
9.	SLTPN 1 CURUG	CISOKA	SMPN 1 CURUG	CURUG	
10.	SLTPN 1 LEGOK	LEGOK	SMPN 1 LEGOK	LEGOK	
11.	SLTPN 2 LEGOK	PAGEDANGAN	SMPN 1 PAGEDANGAN	PAGEDANGAN	
12.	SLTPN 1 SERPONG	SERPONG	SMPN 1 SERPONG	SERPONG	
13.	SLTPN 2 SERPONG	CISAUK	SMPN 1 CISAUK	CISAUK	
14.	SLTPN 3 SERPONG	SERPONG	SMPN 2 SERPONG	SERPONG	
15.	SLTPN 4 SERPONG	CISAUK	SMPN 2 CISAUK	CISAUK	
16.	SLTPN 5 SERPONG	SERPONG	SMPN 3 SERPONG	SERPONG	
17.	SLTPN 6 SERPONG (2 RAJEG)	CISAUK	SMPN 3 CISAUK	CISAUK	
18.	SLTPN 1 DAMULANG	DAMULANG	SMPN 1 DAMULANG	DAMULANG	
19.	SLTPN 2 DAMULANG	DAMULANG	SMPN 2 DAMULANG	DAMULANG	
20.	SLTPN 1 CIPUTAT	CIPUTAT	SMPN 1 CIPUTAT	CIPUTAT	
21.	SLTPN 2 CIPUTAT	CIPUTAT	SMPN 2 CIPUTAT	CIPUTAT	
22.	SLTPN 3 CIPUTAT	CIPUTAT	SMPN 3 CIPUTAT	CIPUTAT	
23.	SLTPN 4 CIPUTAT	CIPUTAT	SMPN 4 CIPUTAT	CIPUTAT	
24.	SLTPN 5 CIPUTAT	CIPUTAT	SMPN 5 CIPUTAT	CIPUTAT	
25.	SLTPN 1 PONDOK AREN	PONDOK AREN	SMPN 1 PONDOK AREN	PONDOK AREN	
26.	SLTPN 2 PONDOK AREN	PONDOK AREN	SMPN 1 PONDOK AREN	PONDOK AREN	
27.	SLTPN 1 PASAR KEMIS	PASAR KEMIS	SMPN 1 PASAR KEMIS	PASAR KEMIS	
28.	SLTPN 2 PASAR KEMIS	PASAR KEMIS	SMPN 2 PASAR KEMIS	PASAR KEMIS	
29.	SLTPN 3 PASAR KEMIS	PASAR KEMIS	SMPN 2 PASAR KEMIS	PASAR KEMIS	
30.	SLTPN 1 BALARAJA	BALARAJA	SMPN 1 BALARAJA	BALARAJA	
31.	SLTPN 2 BALARAJA	BALARAJA	SMPN 2 BALARAJA	BALARAJA	
32.	SLTPN 3 BALARAJA	BALARAJA	SMPN 3 BALARAJA	BALARAJA	
33.	SLTPN 4 BALARAJA	BALARAJA	SMPN 4 BALARAJA	BALARAJA	
34.	SLTPN 1 KRESEK	KRESEK	SMPN 1 KRESEK	KRESEK	
35.	SLTPN 1 KRONJO	KRONJO	SMPN 1 KRONJO	KRONJO	
36.	SLTPN 1 MAUK	MAUK	SMPN 1 MAUK	MAUK	
37.	SLTPN 2 MAUK	MAUK	SMPN 2 MAUK	MAUK	
38.	SLTPN 3 MAUK	KEMER	SMPN 1 KEMER	KEMER	
39.	SLTPN 1 RAJEG	RAJEG	SMPN 1 RAJEG	RAJEG	
40.	SLTPN 1 SEPATAN	SEPATAN	SMPN 1 SEPATAN	SEPATAN	
41.	SLTPN 1 PAKUHAJI	CISOKA	SMPN 1 PAKUHAJI	PAKUHAJI	
42.	SLTPN 2 PAKUHAJI	JAYANTI	SMPN 2 PAKUHAJI	PAKUHAJI	
43.	SLTPN 1 TELUKNAGA	TELUKNAGA	SMPN 1 TELUKNAGA	TELUKNAGA	
44.	SLTPN 1 ROSAMBI	ROSAMBI	SMPN 1 ROSAMBI	ROSAMBI	

B. SMPN

B. SMU NEGERI

NO	NAMA SEKOLAH (LAMAR)	KECAMATAN	NAMA SEKOLAH (BARU)	KECAMATAN	KET
1.	SMUN 1 CISOKA	CISOKA	SMAN 1 CISOKA	CISOKA	
2.	SMUN 1 TIGARAKSA	TIGARAKSA	SMAN 1 TIGARAKSA	TIGARAKSA	
3.	SMUN 1 CIRUPA	CIRUPA	SMAN 1 CIRUPA	CIRUPA	
4.	SMUN 1 CURUG	CURUG	SMAN 1 CURUG	CURUG	
5.	SMUN 1 SERPONG	CISAUK	SMAN 1 CISAUK	CISAUK	
6.	SMUN 1 PAMULANG	PAMULANG	SMAN 1 PAMULANG	PAMULANG	
7.	SMUN 1 CIPUTAT	CIPUTAT	SMAN 1 CIPUTAT	CIPUTAT	
8.	SMUN 2 CIPUTAT	CIPUTAT	SMAN 2 CIPUTAT	CIPUTAT	
9.	SMUN 1 PONDOK AREN	PONDOK AREN	SMAN 1 PONDOK AREN	PONDOK AREN	
10.	SMUN 1 BALARAJA	BALARAJA	SMAN 1 BALARAJA	BALARAJA	
11.	SMUN 1 KRESEK	KRESEK	SMAN 1 KRESEK	KRESEK	
12.	SMUN 1 KRONJO	KRONJO	SMAN 1 KRONJO	KRONJO	
13.	SMUN 1 MAUK	MAUK	SMAN 1 MAUK	MAUK	
14.	SMUN 1 SEPATAN	SEPATAN	SMAN 1 SEPATAN	SEPATAN	
15.	SMUN 1 TELUKNAGA	KOSAMBI	SMAN 1 KOSAMBI	KOSAMBI	
16.	SMUN 2 TELUKNAGA	TELUKNAGA	SMAN 1 TELUKNAGA	TELUKNAGA	
17.	SMUN 1 JAMBE	JAMBE	SMAN 1 JAMBE	JAMBE	

C. SMK NEGERI

NO.	NAMA SEKOLAH (LAMAR)	KECAMATAN	NAMA SEKOLAH (BARU)	KECAMATAN	KET
1.	SMKN 1 CIRUPA	PANONGAN	SMKN 1 PANONGAN	PANONGAN	
2.	SPP/SPMA SEPATAN	SEPATAN	SMKN 2 SEPATAN	SEPATAN	
3.	SMK TERPADU 3	SERPONG	SMKN 3 SERPONG	SERPONG	
4.	SMKN 1 TERPADU 4	TIGARAKSA	SMKN 4 TIGARAKSA	TIGARAKSA	


 BUPATI TANGERANG
 BUDI ISKANDAR



WALIKOTA TANGERANG SELATAN

PERATURAN WALIKOTA TANGERANG SELATAN

NOMOR 10 TAHUN 2009

TENTANG

PERUBAHAN NAMA SEKOLAH PADA JENJANG PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR NEGERI (SDN), SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI (SMPN), SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI (SMAN), DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMKN) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TANGERANG SELATAN,

Menimbang : a. bahwa dengan terbentuknya Kota Tangerang Selatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten, beberapa nama sekolah pada jenjang pendidikan Sekolah Dasar Negeri (SDN), Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN), Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN), dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) di lingkungan Pemerintah Kota Tangerang Selatan perlu dilakukan perubahan dari nama pada waktu masih berada di wilayah Kabupaten Tangerang menjadi nama pada waktu sekarang berada di wilayah Kota Tangerang Selatan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Nama Sekolah pada jenjang pendidikan Sekolah Dasar Negeri, Sekolah Menengah Pertama Negeri, Sekolah Menengah Atas Negeri, dan Sekolah Menengah Kejuruan di lingkungan Pemerintah Kota Tangerang Selatan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4427);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara No. 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

5. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4935);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1990 tentang Pendidikan Luar Biasa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3460);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4737).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TANGERANG SELATAN TENTANG PERUBAHAN NAMA SEKOLAH PADA JENJANG PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR NEGERI (SDN), SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI (SMPN), SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI (SMAN), DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI (SMKN) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Juru Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tangerang Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Kepala Daerah adalah Penjabat Walikota Tangerang Selatan.

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Kota Tangerang Selatan
5. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan.
7. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan dan akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara;
8. Pendidikan dasar adalah merupakan jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah, berbentuk Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama atau bentuk lain yang sederajat.
9. Pendidikan menengah adalah merupakan lanjutan pendidikan dasar, terdiri atas pendidikan menengah umum dan pendidikan menengah kejuruan, berbentuk Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan atau bentuk lain yang sederajat.

BAB II

TUJUAN PENDIDIKAN

Pasal 2

Pendidikan bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN PENETAPAN PERUBAHAN NAMA SEKOLAH

Pasal 3

Maksud dan tujuan penetapan perubahan nama sekolah adalah :

1. Dalam rangka mewujudkan visi/misi Kota Tangerang Selatan;
2. Mempermudah pendataan nomor statistik sekolah dan nomor induk sekolah;
3. Menyamakan persepsi dan koordinasi dalam pengelolaan pendidikan;
4. Agar semua jenjang pendidikan berada dalam 1 (satu) pengawas dan pembinaan;
5. Untuk mengetahui sekolah yang berada di Kota Tangerang Selatan secara menyeluruh dan berurutan dengan berdasarkan tahun berdirinya sekolah.

BAB IV

PERUBAHAN NAMA SEKOLAH

Pasal 4

- (1) Perubahan nama sekolah pada jenjang pendidikan Sekolah Dasar Negeri (SDN) di lingkungan Pemerintah Kota Tangerang Selatan berdasarkan nama Kelurahan/Desa di wilayah kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- (2) Perubahan nama sekolah pada jenjang pendidikan Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN), Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) berdasarkan nama Daerah.
- (3) Perubahan nama sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran I, II dan III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Walikota ini.

- 4 -

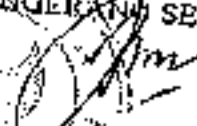
BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 5

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tangerang Selatan.

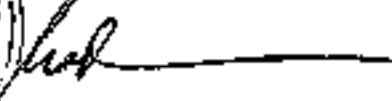
Diundangkan di Tangerang Selatan

Pada tanggal 25 Mei 2009

PENJABAT WALI KOTA
TANGERANG SELATAN.

M. SHALEH

Diundangkan di Tangerang Selatan

Pada tanggal 25 Mei 2009

SEKRETARIS DAERAH
TANGERANG SELATAN.

NANANG KOMARA

KEPUTUSAN DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN TAHUN 2009 NOMOR 10

PERATURAN WALIKOTA TANGERANG SELATAN

NOMOR : 19 TAHUN 2009

TANGGAL : 23 Mei 2009

TENTANG : PERUBAHAN NAMA SEKOLAH PADA JENJANG PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR NEGERI (SDN) SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI (SMPN), SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI (SMAN) DAN SEKOLAH KEJURUAN NEGERI (SMKN) DI BAWAH KEMENTERIAN KOTA TANGERANG SELATAN

PERUBAHAN NAMA-NAMA SMPN

1	2	3	4	5
NAMA SEKOLAH SMPN LAMA	NAMA SEKOLAH SMPN BARU	ALAMAT	TAHUN BERDIRI	
SMP NEGERI 1 SERPONG KABUPATEN TANGERANG	SMP NEGERI 1 KOTA TANGERANG SELATAN	Jl. Raya Serpong (021-7562662)	19/08/1961	
SMP NEGERI 1 CIPUTAT KABUPATEN TANGERANG	SMP NEGERI 2 KOTA TANGERANG SELATAN	Jl. Cendek Raya No.1 Ciputat (021-7401084)	01/01/1974	
SMP NEGERI 2 CIPUTAT KABUPATEN TANGERANG	SMP NEGERI 3 KOTA TANGERANG SELATAN	Jl. Ir.H. Juanda No.1 Ciputat (021-7401312)	02/04/1977	
SMP NEGERI 1 PAMULANG KABUPATEN TANGERANG	SMP NEGERI 4 KOTA TANGERANG SELATAN	Jl. Pamulang Perintis Barat II Pamulang (021-7400911)	01/07/1983	
SMP NEGERI 1 PD. AREN KABUPATEN TANGERANG	SMP NEGERI 5 KOTA TANGERANG SELATAN	Jl. Prime Barat No.59, Pondok Aren (021-7318764)	19/11/1984	
SMP NEGERI 3 CIPUTAT KABUPATEN TANGERANG	SMP NEGERI 6 KOTA TANGERANG SELATAN	Komplek Villa Bintaro, Jombang, Ciputat (021-7454675)	20/11/1984	
SMP NEGERI 2 SERPONG KABUPATEN TANGERANG	SMP NEGERI 7 KOTA TANGERANG SELATAN	Jl. Cicenteng, Rawa Buntu, Serpong (021-7565617)	03/07/1986	
SMP NEGERI 2 CISAUK/SETU KABUPATEN TANGERANG	SMP NEGERI 8 KOTA TANGERANG SELATAN	Jl. Komplek Puspatek, Setu (021-74286091 / 7560212)	05/05/1992	
SMP NEGERI 2 PAMULANG KABUPATEN TANGERANG	SMP NEGERI 9 KOTA TANGERANG SELATAN	Jl. Lenter martil, Pamulang (021-7417703)	01/06/1992	
SMP NEGERI 4 CIPUTAT KABUPATEN TANGERANG	SMP NEGERI 10 KOTA TANGERANG SELATAN	Jl. Yakrapena Raya No.8 Pd. Rang, Ciputat (021-7425213)	04/05/1994	
SMP NEGERI 3 SERPONG KABUPATEN TANGERANG	SMP NEGERI 11 KOTA TANGERANG SELATAN	Jl. Buana Kencana Sek.12 BSD (021-75870914)	26/10/1995	
SMP NEGERI 2 PD. AREN KABUPATEN TANGERANG	SMP NEGERI 12 KOTA TANGERANG SELATAN	Jl. Juring Mangu Barat No. 62 Pd.Aren	17/04/2001	
SMP NEGERI 5 CIPUTAT KABUPATEN TANGERANG	SMP NEGERI 13 KOTA TANGERANG SELATAN	Jl. Beruang II Platan, Pondok Kang, Ciputat Timur (021- 7554472)	17/04/2001	



SALINAN

BERITA DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN

No. 32, 2023

PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN,
Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Uraian
Tugas, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan.

PROVINSI BANTEN

PERATURAN WALI KOTA TANGERANG SELATAN

NOMOR 32 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI,
URAIAN TUGAS, DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TANGERANG SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pendidikan dan meningkatkan akses layanan pendidikan, perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
 - b. bahwa Gubernur Banten telah menerbitkan rekomendasi pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan Formal pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melalui surat Gubernur Banten Nomor 060/1865-ORB/2023 Tanggal 31 Mei 2023 Hal Rekomendasi Pembentukan UPTD di Pemerintah Kota Tangerang Selatan;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 5 ayat (4) Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, pembentukan unit pelaksana teknis daerah ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi, Uraian Tugas, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;

Mengingat

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
3. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4935);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2022 tentang Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1047);
9. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 72) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 128);
10. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2020 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 113);
11. Peraturan Wali Kota Tangerang Selatan Nomor 44 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2022 Nomor 50);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, URAIAN TUGAS, DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tangerang Selatan
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Tangerang Selatan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan bidang kebudayaan.
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional pada Dinas.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan bidang kebudayaan.
8. Kepala UPTD adalah Kepala UPTD pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
9. Kegiatan Teknis Operasional adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat
10. Pendidikan Formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.
11. Pendidikan Nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
12. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
13. Sanggar Kegiatan Belajar yang selanjutnya disingkat SKB adalah UPTD yang menangani urusan pendidikan pada kabupaten/kota yang berbentuk Satuan Pendidikan nonformal sejenis.

14. **Taman Kanak-Kanak** yang selanjutnya disingkat **TK** adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
15. **Sekolah Dasar** yang selanjutnya disingkat **SD** adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
16. **Sekolah Menengah Pertama** yang selanjutnya disingkat **SMP** adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, Madrasah Ibtidaiyah, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau Madrasah Ibtidaiyah.
17. **Jabatan Fungsional** adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
18. **Jabatan Pelaksana** adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas pelaksanaan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
19. **Guru** adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.
20. **Pamong Belajar** adalah pendidik dengan tugas utama melakukan kegiatan belajar mengajar, pengkajian program, dan pengembangan model Pendidikan Nonformal dan Informal pada UPTD.
21. **Pustakawan** adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi penunjang.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Wali Kota ini dibentuk UPTD.
- (2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. UPTD Satuan Pendidikan Nonformal Sejenis; dan
 - b. UPTD Satuan Pendidikan Formal.

- (3) UPTD Satuan Pendidikan Nonformal Sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan UPTD SKB.
- (4) UPTD SKB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan klasifikasi kelas A.
- (5) UPTD Satuan Pendidikan Formal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
 - a. UPTD TK Negeri Pembina;
 - b. UPTD SD Negeri; dan
 - c. UPTD SMP Negeri.
- (6) UPTD TK Negeri Pembina, UPTD SD Negeri, dan UPTD SMP Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, huruf b, dan huruf c dengan klasifikasi kelas B.
- (7) UPTD TK Negeri Pembina, UPTD SD Negeri, dan UPTD SMP Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, huruf b, dan huruf c dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB III

UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH

SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL SEJENIS

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 3

- (1) UPTD SKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dipimpin oleh Kepala UPTD.
- (2) Kepala UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di bawah Dinas dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 4

Susunan organisasi UPTD SKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) terdiri atas:

- a. Kepala UPTD;
- b. Kepala Subbagian Tata Usaha;
- c. Jabatan Fungsional; dan
- d. Jabatan Pelaksana.

Pasal 5

- (1) Kepala UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dijabat oleh Pamong Belajar yang diberikan tugas tambahan.

- (2) Kepala UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Kepala Satuan Pendidikan.
- (3) Kepala Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bukan merupakan jabatan struktural.
- (4) Pengangkatan Jabatan Fungsional sebagai Kepala Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan Wali Kota.

Pasal 6

- (1) Kepala Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b merupakan Jabatan Pengawas eselon IV.b.
- (2) Pengangkatan aparatur sipil negara sebagai Kepala Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Wali Kota.

Pasal 7

- (1) Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c paling sedikit terdiri atas Pamong Belajar.
- (2) Pengangkatan aparatur sipil negara dalam Jabatan Fungsional ditetapkan dengan keputusan Wali Kota.

Pasal 8

Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d melaksanakan penatausahaan administrasi, kepegawaian, barang, dan keuangan.

Pasal 9

Bagan Struktur Organisasi UPTD SKB tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Ketiga

Tugas, Fungsi, dan Uraian Tugas

Pasal 10

- (1) Kepala Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) memiliki tugas melaksanakan sebagian Kegiatan Teknis Operasional Dinas.
- (2) Kepala Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyelenggaraan pendidikan kecakapan hidup;
 - b. penyelenggaraan pendidikan anak usia dini;
 - c. penyelenggaraan pendidikan kepemudaan;

- d. penyelenggaraan pendidikan pemberdayaan perempuan;
 - e. penyelenggaraan pendidikan keaksaraan;
 - f. penyelenggaraan pendidikan keterampilan;
 - g. penyelenggaraan pendidikan kesetaraan; dan
 - h. penyelenggaraan pelatihan kerja.
- (3) Kepala Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki uraian tugas.
- a. menyusun rencana kerja sesuai dengan rencana strategis Dinas;
 - b. melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, dan pemantauan pelaksanaan kegiatan;
 - c. menyelenggarakan dan mengoordinasikan pengelolaan administrasi penatausahaan keuangan, administrasi kepegawaian, umum, rumah tangga dan perlengkapan serta naskah dinas;
 - d. menyelenggarakan pendaftaran dan seleksi peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan;
 - e. menyelenggarakan proses belajar bagi peserta didik pada pendidikan kecakapan hidup, anak usia dini, kepemudaan, pemberdayaan perempuan, keaksaraan, keterampilan, kesetaraan, dan pelatihan kerja;
 - f. melakukan fasilitasi peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan;
 - g. melaksanakan pengaturan dan pelaporan penggunaan, pemeliharaan prasarana dan sarana;
 - h. melaksanakan administrasi kurikulum, peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan;
 - i. menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas/kegiatan; dan
 - j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas serta ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kepala Satuan Pendidikan dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan uraian tugas, wajib mempedomani standar operasional prosedur.

Pasal 11

- (1) Kepala Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) memiliki tugas melaksanakan kegiatan administrasi dan teknis ketatausahaan dalam rangka membantu Kepala Satuan Pendidikan.
- (2) Kepala Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
- a. pelaksanaan administrasi umum dan kepegawaian;
 - b. pelaksanaan administrasi perencanaan, evaluasi, dan pelaporan;
 - c. pelaksanaan administrasi penatausahaan keuangan;
 - d. pelaksanaan administrasi peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, dan kurikulum; dan
 - e. pemeliharaan prasarana dan sarana.

- (3) Kepala Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki uraian tugas:
- a. menyusun perencanaan dan penganggaran kegiatan;
 - b. melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan pelaksanaan administrasi umum, kepegawaian, dan keuangan di lingkup;
 - c. menyelenggarakan layanan administrasi kepegawaian, umum, rumah tangga, dan perlengkapan;
 - d. melaksanakan penatausahaan keuangan;
 - e. melaksanakan pengelolaan naskah dinas dan arsip;
 - f. menyiapkan administrasi data dan informasi pengadaan prasarana dan sarana;
 - g. menyiapkan administrasi peningkatan kompetensi pendidik, dan tenaga kependidikan;
 - h. menyiapkan bahan kerjasama pengembangan dan pemberdayaan pendidikan dan kependidikan;
 - i. melaksanakan urusan publikasi dan dokumentasi;
 - j. menyiapkan bahan pengaturan dan pelaporan penggunaan, pemeliharaan prasarana dan sarana;
 - k. menyiapkan administrasi kurikulum, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan;
 - l. melaksanakan urusan keamanan, ketertiban, kebersihan, dan keindahan lingkungan;
 - m. menyiapkan laporan pelaksanaan tugas/kegiatan; dan
 - n. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Satuan Pendidikan sesuai dengan tugas serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH

SATUAN PENDIDIKAN FORMAL

Bagian Kesatu

Unit Pelaksana Teknis Daerah Taman Kanak-Kanak Negeri

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 12

- (1) UPTD TK Negeri Pembina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) huruf a dipimpin oleh Kepala UPTD.
- (2) Kepala UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di bawah Dinas dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 13

Susunan organisasi UPTD TK Negeri Pembina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) terdiri atas:

- a. Kepala UPTD;
- b. Jabatan Fungsional; dan
- c. Jabatan Pelaksana.

Pasal 14

- (1) Kepala UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a. dijabat oleh Guru yang diberikan tugas tambahan.
- (2) Kepala UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Kepala Satuan Pendidikan.
- (3) Kepala Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bukan merupakan jabatan struktural.
- (4) Pengangkatan Jabatan Fungsional sebagai Kepala Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan Wali Kota.

Pasal 15

- (1) Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b, paling sedikit terdiri atas Guru.
- (2) Pengangkatan aparatur sipil negara dalam Jabatan Fungsional ditetapkan dengan keputusan Wali Kota.

Pasal 16

Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c melaksanakan penatausahaan administrasi, kepegawaian, barang, dan keuangan.

Pasal 17

Bagan Struktur Organisasi UPTD TK Negeri Pembina tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagan tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Paragraf 3

Tugas, Fungsi, dan Uraian Tugas

Pasal 18

- (1) Kepala Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3), memiliki tugas melaksanakan sebagian Kegiatan Teknis Operasional Dinas.
- (2) Kepala Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyelenggaraan dan pemenuhan standar nasional pendidikan;
 - b. penyelenggaraan dan pemenuhan bahan ajar muatan lokal;
 - c. pengembangan ekstrakurikuler;
 - d. pelayanan administrasi penatausahaan keuangan, barang milik daerah, dan kepegawaian;
 - e. pengendalian kegiatan belajar mengajar; dan
 - f. pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan pendidikan formal.
- (3) Kepala Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memiliki uraian tugas.
 - a. menyusun rencana kerja sesuai dengan rencana strategis Dinas;
 - b. merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi, dan melaporkan kegiatan;
 - c. melaksanakan pengumpulan, pengolahan data dan informasi, pelaksanaan inventarisasi permasalahan permasalahan serta pelaksanaan pemecahan permasalahan yang berhubungan dengan tugas tugas pengelolaan Satuan Pendidikan;
 - d. melaksanakan pemenuhan standar nasional pendidikan;
 - e. melaksanakan penyiapan bahan kebijakan, bimbingan, pembinaan, dan pengawasan serta petunjuk teknis sesuai bidang tugasnya;
 - f. melaksanakan pengaturan, pendayagunaan serta fasilitasi peningkatan profesionalisme Guru/tenaga teknis;
 - g. melaksanakan penyediaan dan inventarisasi kebutuhan sarana dan prasarana Satuan Pendidikan;
 - h. melaksanakan program pengembangan kegiatan pendidikan ekstrakurikuler;
 - i. melaksanakan pengawasan kalender pendidikan;
 - j. memfasilitasi penerimaan siswa baru;
 - k. menyelenggarakan sekolah pengembangan, induk pengembangan pendidikan olah raga, induk pengembangan kesenian, usaha kesehatan sekolah serta sekolah berwawasan lingkungan;
 - l. melaksanakan analisis dan pengembangan kinerja;

- m. melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pengendalian kegiatan;
 - n. mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan pengelolaan Satuan Pendidikan;
 - o. merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi, dan melaporkan kegiatan Satuan Pendidikan;
 - p. menyiapkan bahan kebijakan, bimbingan, dan pembinaan serta petunjuk teknis sesuai dengan bidang tugasnya;
 - q. menyelenggarakan proses pembelajaran;
 - r. melaksanakan evaluasi hasil peserta didik;
 - s. menyediakan sarana prasarana pembelajaran;
 - t. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas perangkat Satuan Pendidikan;
 - u. melaksanakan ketertatsahaan dan urusan rumah tangga; dan
 - v. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas serta ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kepala Satuan Pendidikan dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan uraian tugas, wajib mempedoman standar operasional prosedur.

Bagian Kedua

Unit Pelaksana Teknis Daerah Sekolah Dasar Negeri

Paragraf 1

Kecerdudukan

Pasal 19

- (1) UPTD SD Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) huruf b dipimpin oleh Kepala UPTD.
- (2) Kepala UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di bawah Dinas dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 20

Susunan organisasi UPTD SD Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) terdiri atas:

- a. Kepala UPTD;
- b. Jabatan Fungsional; dan
- c. Jabatan Pelaksana.

Pasal 21

- (1) Kepala UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a, dijabat oleh Guru yang diberikan tugas tambahan.
- (2) Kepala UPTD sebagai nama dimaksud pada ayat (1) merupakan Kepala Satuan Pendidikan.
- (3) Kepala Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bukan merupakan jabatan struktural.
- (4) Pengangkatan Jabatan Fungsional sebagai Kepala Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan Wali Kota.

Pasal 22

- (1) Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b, paling sedikit terdiri atas:
 - a. Guru; dan
 - b. Pustakawan.
- (2) Pengangkatan aparatur sipil negara dalam Jabatan Fungsional ditetapkan dengan keputusan Wali Kota.
- (3) Guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat diberikan tugas tambahan sebagai pengelola laboratorium.
- (4) Pustakawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat diberikan tugas tambahan sebagai Pustakawan.
- (5) Dalam hal tidak terdapat Pustakawan, Guru sesuai bidang tugasnya dan/atau yang memiliki kompetensi sebagai Pustakawan dapat diberikan tugas tambahan sebagai Pustakawan.
- (6) Pengelola laboratorium dan Pustakawan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) bukan merupakan jabatan struktural.
- (7) Pengelola laboratorium dan Pustakawan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan dengan keputusan Kepala Satuan Pendidikan.

Pasal 23

Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c melaksanakan penatausahaan administrasi, kepegawaian, barang, dan keuangan.

Pasal 24

Bagan Struktur Organisasi UPTD SD Negeri tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Paragraf 3

Tugas, Fungsi, dan Uraian Tugas

Pasal 25

- (1) Kepala Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) memiliki tugas melaksanakan sebagian Kegiatan Teknis Operasional Dinas.
- (2) Kepala Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyelenggaraan dan pemenuhan standar nasional pendidikan;
 - b. penyelenggaraan dan pemenuhan bahan ajar muatan lokal;
 - c. pengembangan ekstrakurikuler;
 - d. pelayanan administrasi perantara usaha keuangan, barang milik daerah, dan kepegawaian;
 - e. pengendalian kegiatan belajar mengajar; dan
 - f. pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan Satuan Pendidikan.
- (3) Kepala UPTD Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki uraian tugas:
 - a. menyusun rencana kerja sesuai dengan rencana strategis Dinas;
 - b. merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi, dan melaporkan kegiatan;
 - c. melaksanakan pengumpulan, pengolahan data dan informasi, pelaksanaan inventarisasi permasalahan-permasalahan serta pelaksanaan pemecahan permasalahan yang berhubungan dengan tugas-tugas pengelolaan Satuan Pendidikan;
 - d. melaksanakan pemenuhan standar nasional pendidikan;
 - e. melaksanakan penyiapan bahan kebijakan, bimbingan, pembinaan, dan pengawasan serta petunjuk teknis sesuai bidang tugasnya;
 - f. melaksanakan pengaturan, pendayagunaan serta fasilitasi peningkatan profesionalisme Guru/tenaga teknis;
 - g. melaksanakan penyediaan dan inventarisasi kebutuhan sarana dan prasarana Satuan Pendidikan;
 - h. melaksanakan program pengembangan kegiatan pendidikan ekstrakurikuler;
 - i. melaksanakan pengawasan kalender pendidikan;
 - j. memfasilitasi penerimaan siswa baru;
 - k. menyelenggarakan sekolah pengembangan, induk pengembangan pendidikan olah raga, induk pengembangan kesenian, usaha kesehatan sekolah serta sekolah berwawasan lingkungan;
 - l. melaksanakan analisis dan pengembangan kinerja;

- m. melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pengendalian kegiatan;
 - n. mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan pengelolaan Satuan Pendidikan;
 - o. merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi, dan melaporkan kegiatan Satuan Pendidikan;
 - p. menyiapkan bahan kebijakan, bimbingan, dan pembinaan serta petunjuk teknis sesuai dengan bidang tugasnya;
 - q. menyelenggarakan proses pembelajaran;
 - r. melaksanakan evaluasi hasil peserta didik;
 - s. menyediakan sarana prasarana pembelajaran;
 - t. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas perangkat Satuan Pendidikan;
 - u. melaksanakan ketatausahaan dan urusan rumah tangga; dan
 - v. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas serta ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kepala Satuan Pendidikan dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan uraian tugas wajib mempedomani standar operasional prosedur.

Bagian Ketiga

Unit Pelaksana Teknis Daerah Sekolah Menengah Pertama Negeri

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 26

- (1) UPTD SMP Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) huruf c dipimpin oleh Kepala UPTD.
- (2) Kepala UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di bawah Dinas dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 27

Susunan organisasi UPTD SMP Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) terdiri atas:

- a. Kepala UPTD;
- b. Wakil Kepala UPTD;
- c. Jabatan Fungsional; dan
- d. Jabatan Pelaksana.

Pasal 28

- (1) Kepala UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a, dijabat oleh Guru yang diberikan tugas tambahan.
- (2) Kepala UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Kepala Satuan Pendidikan.
- (3) Kepala Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bukan merupakan jabatan struktural.
- (4) Pengangkatan Jabatan Fungsional sebagai Kepala Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan Wali Kota.

Pasal 29

- (1) Wakil Kepala UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b, dijabat oleh Guru yang diberikan tugas tambahan.
- (2) Wakil Kepala UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Wakil Kepala Satuan Pendidikan.
- (3) Wakil Kepala Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bukan merupakan jabatan struktural.
- (4) Wakil Kepala Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), melaksanakan tugas dibidang akademik, kesiswaan, hubungan masyarakat, sarana dan prasarana, serta administrasi.
- (5) Wakil Kepala Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), paling banyak terdiri atas 3 (tiga) jabatan.
- (6) Pengangkatan Jabatan Fungsional sebagai Wakil Kepala Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas.

Pasal 30

- (1) Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf c, paling sedikit terdiri atas:
 - a. Guru; dan
 - b. Pustakawan.
- (2) Pengangkatan aparatur sipil negara dalam Jabatan Fungsional ditetapkan dengan keputusan Wali Kota.
- (3) Guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat diberikan tugas tambahan sebagai pengelola laboratorium.

- (4) Pustakawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat diberikan tugas tambahan sebagai Pustakawan.
- (5) Dalam hal tidak terdapat Pustakawan, Guru sesuai bidang tugasnya dan/atau yang memiliki kompetensi sebagai Pustakawan dapat diberikan tugas tambahan sebagai Pustakawan.
- (6) Pengelola laboratorium dan Pustakawan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) bukan merupakan jabatan struktural.
- (7) Pengelola laboratorium dan Pustakawan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan dengan keputusan Kepala UPTD.

Pasal 31

Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf d, melaksanakan penatausahaan administrasi, kepegawaian, barang, dan keuangan.

Pasal 32

Bagan Struktur Organisasi UPTD SMP Negeri tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Paragraf 3

Tugas, Fungsi, dan Uraian Tugas

Pasal 33

- (1) Kepala Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2), memiliki tugas melaksanakan sebagian Kegiatan Teknis Operasional Dinas.
- (2) Kepala Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyelenggaraan dan pemenuhan standar nasional pendidikan;
 - b. penyelenggaraan dan pemenuhan bahan ajar muatan lokal;
 - c. pengembangan ekstrakurikuler;
 - d. pelayanan administrasi penatausahaan keuangan, barang milik daerah, dan kepegawaian;
 - e. pengendalian kegiatan belajar mengajar; dan
 - f. pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan pendidikan formal.
- (3) Kepala Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki uraian tugas:
 - a. menyusun rencana kerja sesuai dengan rencana strategis Dinas;
 - b. merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi, dan melaporkan kegiatan;

- c. melaksanakan pengumpulan, pengolahan data dan informasi, pelaksanaan inventarisasi permasalahan-permasalahan serta pelaksanaan pemecahan permasalahan yang berhubungan dengan tugas-tugas pengelolaan Satuan Pendidikan;
 - d. melaksanakan pemenuhan standar nasional pendidikan;
 - e. melaksanakan penyiapan bahan kebijakan, bimbingan, pembinaan, dan pengawasan serta petunjuk teknis sesuai bidang tugasnya;
 - f. melaksanakan pengaturan, pendayagunaan serta fasilitasi peningkatan profesionalisme Guru/tenaga teknis;
 - g. melaksanakan penyediaan dan inventarisasi kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan Satuan Pendidikan;
 - h. melaksanakan program pengembangan kegiatan pendidikan ekstrakurikuler;
 - i. melaksanakan pengawasan kalender pendidikan;
 - j. memfasilitasi penerimaan siswa baru;
 - k. menyelenggarakan sekolah pengembangan, induk pengembangan pendidikan olah raga, induk pengembangan kesenian, usaha kesehatan sekolah serta sekolah berwawasan lingkungan;
 - l. melaksanakan analisis dan pengembangan kinerja;
 - m. melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pengendalian kegiatan;
 - n. mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan pengelolaan Satuan Pendidikan;
 - o. merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi, dan melaporkan kegiatan Satuan Pendidikan;
 - p. menyiapkan bahan kebijakan, bimbingan, dan pembinaan serta petunjuk teknis sesuai dengan bidang tugasnya;
 - q. menyelenggarakan proses pembelajaran;
 - r. melaksanakan evaluasi hasil peserta didik;
 - s. menyediakan sarana prasarana pembelajaran;
 - t. mengoordinasikan pelaksanaan tugas perangkat UPTD;
 - u. melaksanakan keratansahaan dan urusan rumah tangga; dan
 - v. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas serta ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kepala Satuan Pendidikan dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan uraian tugas wajib mempedomani standar operasional prosedur

BAB V JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 34

- (1) Untuk membantu pelaksanaan tugas dan fungsi UPTD dapat diangkat Jabatan Fungsional.
- (2) Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas sejumlah aparatur sipil negara dalam jenjang keahlian dan keterampilan.
- (3) Jenis, jenjang, dan jumlah Jabatan Fungsional pada setiap Satuan Pendidikan disusun berdasarkan kebutuhan dan ditetapkan melalui formasi Jabatan Fungsional dan/atau peta jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Setiap Satuan Pendidikan wajib menyusun formasi Jabatan Fungsional dan menyampaikan kepada Dinas.

BAB VI JABATAN PELAKSANA

Pasal 35

- (1) Untuk membantu pelaksanaan tugas dan fungsi UPTD dapat diangkat Jabatan Pelaksana.
- (2) Nomenklatur dan jumlah Jabatan Pelaksana pada setiap Satuan Pendidikan, disusun berdasarkan kebutuhan dan ditetapkan melalui peta jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengangkatan aparatur sipil negara sesuai nomenklatur Jabatan Pelaksana pada Satuan Pendidikan ditetapkan dengan keputusan Kepala Satuan Pendidikan.

BAB VII TATA KERJA

Pasal 36

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, kepala Satuan Pendidikan, wakil kepala Satuan Pendidikan, Kepala Subbagian Tata Usaha, Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana wajib :

- a. menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi di lingkungan UPTD, Dinas, Perangkat Daerah, dan instansi lain yang terkait, dan
- b. melaksanakan tugas dan tanggungjawab sesuai dengan jabatan dan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 37

- (1) Kepala Satuan Pendidikan bertanggungjawab memimpin, mengoordinasikan, melakukan pengawasan, dan penilaian kinerja, memberikan bimbingan, atau pembinaan kepada bawahan.
- (2) Kepala Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membawahi Jabatan Fungsional yang melaksanakan fungsi pendidikan.

- (3) Kepala Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan
- (5) Pengaturan mengenai jenis, bentuk, dan tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 38

- (1) Wakil Kepala Satuan Pendidikan bertanggungjawab kepada Kepala Satuan Pendidikan.
- (2) Wakil Kepala Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan laporan kepada Kepala Satuan Pendidikan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan
- (4) Pengaturan mengenai jenis, bentuk, dan tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 39

- (1) Kepala Subbagian Tata Usaha bertanggungjawab kepada Kepala Satuan Pendidikan.
- (2) Kepala Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab memimpin, mengoordinasikan, melakukan pengawasan, dan penilaian kinerja, memberikan bimbingan atau pembinaan kepada bawahan.
- (3) Kepala Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) membawahi Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana yang melaksanakan penatausahaan administrasi, kepegawaian, barang, dan keuangan.
- (4) Kepala Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib menyampaikan laporan kepada Kepala Satuan Pendidikan.
- (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan
- (6) Pengaturan mengenai jenis, bentuk, dan tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 40

- (1) Jabatan Fungsional yang melaksanakan fungsi pendidikan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan Pendidikan.
- (2) Jabatan Fungsional yang melaksanakan penatausahaan administrasi, kepegawaian, barang, dan keuangan bertanggung jawab kepada Kepala Subbagian Tata Usaha.

Pasal 41

- (1) Jabatan Pelaksana bertanggung jawab kepada Kepala Subbagian Tata Usaha.
- (2) Dalam hal UPTD tidak memiliki Kepala Subbagian Tata Usaha, Jabatan Pelaksana bertanggung jawab kepada Kepala Satuan Pendidikan dan/atau wakil Kepala Satuan Pendidikan sesuai tugas dan fungsi.

BAB VIII

PEMBIAYAAN

Pasal 42

Pembiayaan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi UPTD SKB, UPTD TK Negeri Pembina, UPTD SD Negeri, dan UPTD SMP Negeri bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 43

Pada saat Peraturan Wal. Kota ini mulai berlaku, Satuan Pendidikan wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Wali Kota ini paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak peraturan wali kota ini diundangkan.

Pasal 44

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, pejabat yang ada tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugas serta mempertanggungjawabkan atas pelaksanaan tugas, fungsi, dan pengelolaan anggaran sampai dengan berakhirnya periode penugasan dan/atau ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Wali Kota ini

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Wali Kota Tangerang Selatan Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pendidikan (Berita Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2015 Nomor 6);
- b. Peraturan Wali Kota Tangerang Selatan Nomor 16 Tahun 2019 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Uraian Tugas dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2019 Nomor 16), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 46

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tangerang Selatan.

Ditetapkan di Tangerang Selatan

pada tanggal 22 Agustus 2023

WALI KOTA TANGERANG SELATAN,

ttd.

BENYAMIN DAVNIE

Diundangkan di Tangerang Selatan

pada tanggal 23 Agustus 2023

SEKRETARIS DAERAH

KOTA TANGERANG SELATAN,

ttd.

BAMBANG NOERTJAHJO

BERITA DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN TAHUN 2023 NOMOR 32

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

Ciputat, 29 Agustus 2023

SEKRETARIAT DAERAH

KOTA TANGERANG SELATAN

Kepala Bagian Hukum,



Mohammad Ervin Ardani

No	Nama Satuan Pendidikan	Nomor Pokok Sekolah Nasional,	Alamat
3.	UPTD SMP Negeri 3 Kota Tangerang Selatan	20603132	Jl. Ir H. Juanda No.01, Cemp. Putih, Kec. Ciputat Tim., Kota Tangerang Selatan, Banten 15412
4.	UPTD SMP Negeri 4 Kota Tangerang Selatan	20603153	Jl. Pamulang Permai Bar. IV, Pamulang Bar., Kec. Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Banten 15417
5.	UPTD SMP Negeri 5 Kota Tangerang Selatan	20603126	Jl. Mawar Komplek Pondok Kacang Prima No.59, Pd. Kacang Tim., Kec. Pd. Aren, Kota Tangerang Selatan, Banten 15226
6.	UPTD SMP Negeri 6 Kota Tangerang Selatan	20603172	Komplek Villa Bintaro, Jl. Halmahera Blok D, Jombang, Ciputat, Jombang, Kec. Ciputat, Kota Tangerang Selatan, Banten 15414
7.	UPTD SMP Negeri 7 Kota Tangerang Selatan	20613591	Jl. Cicentang Pulo, RT.006/RW.001, Rw. Buntu, Kec. Serpong, Kota Tangerang Selatan, Banten 15318
8.	UPTD SMP Negeri 8 Kota Tangerang Selatan	20613517	Jl. Raya Puspiptek Serpong, Kademangan Setu, Tangerang Selatan, Banten
9.	UPTD SMP Negeri 9 Kota Tangerang Selatan	20603136	Jl. Lontar Martil, Benda Baru, Kec. Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Banten 15414

No	Nama Satuan Pendidikan	Nomor Pokok Sekolah Nasional,	Alamat
24.	UPTD SMP Negeri 24 Kota Tangerang Selatan	70002298	Jl. H. Hasan RT. 002/ RW. 007, Kelurahan Sawah, Kecamatan. Ciputat, Kota Tangerang Selatan.

WALI KOTA TANGERANG SELATAN,

ttd.

BENYAMIN DAVNIE

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Ciputat, 29 Agustus 2023

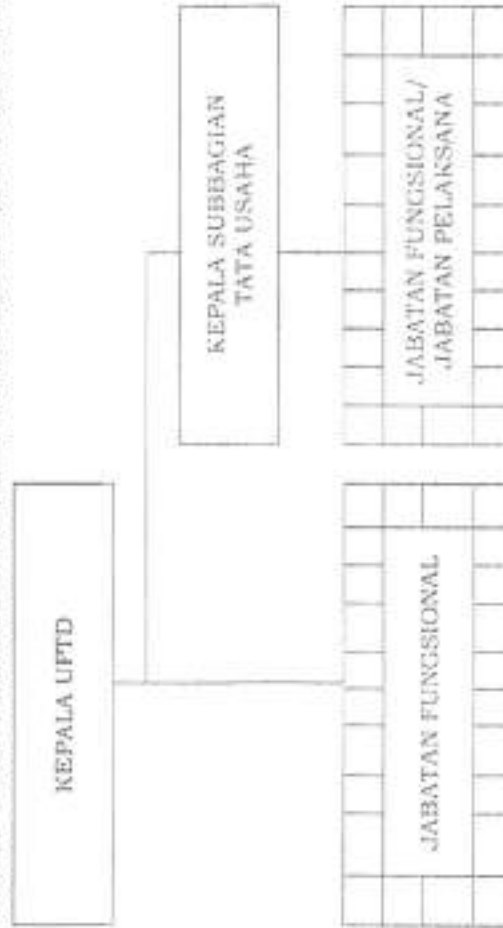
SEKRETARIAT DAERAH
KOTA TANGERANG SELATAN
Kepala Bagian Hukum,



Mohammad Ervin Ardani

LAMPIRAN II
PERATURAN WALI KOTA TANGERANG SELATAN
NOMOR 32 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS, FUNGSI, URAIAN TUGAS DAN TATA KERJA UNIT
PELAKSANA TEKNIK DAERAH PADA DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIK DAERAH SANGGAR KEGIATAN BELAJAR



WALI KOTA TANGERANG SELATAN,

ttd.

BENYAMIN DAVNIE

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

Ciptat, 20 Agustus 2023

SEKRETARIAT DAERAH

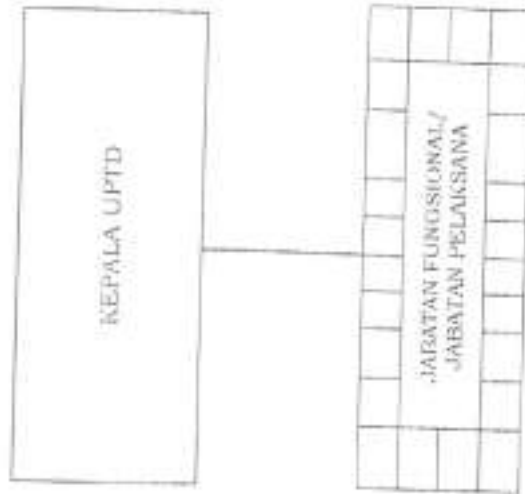
KOTA TANGERANG SELATAN

Kepala Bagian Hukum,

Mohammad Ervin Ardani

LAMPIRAN III
 PERATURAN WALI KOTA TANGERANG SELATAN
 NOMOR 32 TAHUN 2023
 TENTANG
 PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
 TUGAS, FUNGSI, URAIAN TUGAS DAN TATA KERJA UNIT
 PELAKSANA TEKNIK DAERAH PADA DINAS PENDIDIKAN
 DAN KEBUDAYAAN

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIK DAERAH TAMAN KANAK-KANAK NEGERI



WALI KOTA TANGERANG SELATAN,

ttd.

BENYAMIN DAVNIE

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

Ciputat, 29 Agustus 2023

SEKRETARIAT DAERAH

KOTA TANGERANG SELATAN

Kepala Bagian Hukum,

SEDA

TANGERANG SELATAN

Mohammad Ervin Ardani

LAMPIRAN IV
 PERATURAN WALI KOTA TANGERANG SELATAN
 NOMOR 32 TAHUN 2023
 TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN
 ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, URAIAN TUGAS DAN TATA
 KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIK DAERAH PADA DINAS
 PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIK DAERAH SEKOLAH DASAR NEGERI



WALI KOTA TANGERANG SELATAN,

ttd.

BENYAMIN DAVNIE

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

Ciputat, 29 Agustus 2023

Sekretariat Daerah

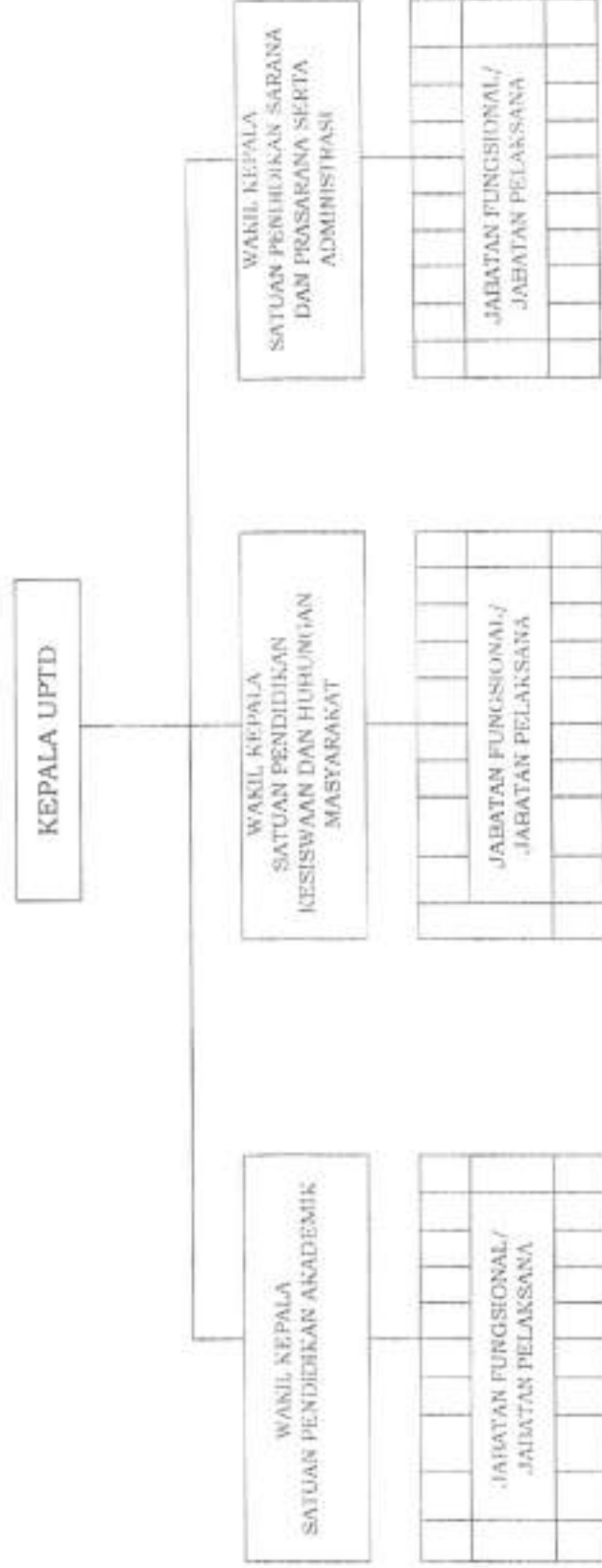
KOTA TANGERANG SELATAN

Kepala Bagian Hukum,

Mohammad Ervin Ardani

LAMPIRAN V
PERATURAN WALI KOTA TANGERANG SELATAN
NOMOR 32 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS,
FUNGSI, URAIAN TUGAS DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA
TEKNIS DAERAH PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI



Salinan Sesuai Dengan Aslinya

Ciputat, 29 Agustus 2023

SEKRETARIAT DAERAH

WALI KOTA TANGERANG SELATAN

Kepala Bagian Hukum,

[Signature]

WALI KOTA TANGERANG SELATAN,

itd.

BENYAMIN DAVNIE

Mohammad Ervin Ardani